



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

BURHAN NULHAK, bertempat tinggal di Lingkungan II, Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel kenzuahan55@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **BURHAN NULHAK** adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3206371503890001;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah dan Ibu pemohon yang terdapat di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA dan Ibu Pemohon MAE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 tercatat Penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah ABDUL KUDSI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor. 30/KK/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 tercatat penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar adalah Ayah Pemohon ABDUL KUDSI dan Ibu Pemohon MAESAROH yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Wirdasari Hutagalung, Am.Keb;

5. Bahwa menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai perbaikan nama orangtua Pemohon diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama ayah dan ibu pemohon yang benar yaitu, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA dan Ibu Pemohon MAE **menjadi** nama ayah pemohon ABDUL KUDSI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 dan nama ibu Pemohon MAESAROH sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor. 30/KK/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi anak pemohon dan hal-hal lainnya untuk kepentingan anak pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA dan Ibu Pemohon MAE **menjadi** nama ayah pemohon ABDUL KUDSI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka dan nama ibu Pemohon MAESAROH berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor. 30/KK/VII/2024 tertanggal 30

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Wirdasari Hutagalung, Am.Keb;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA **Menjadi** nama ayah pemohon ABDUL KUDSI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka dan nama Ibu Pemohon MAE **menjadi** nama ibu Pemohon MAESAROH sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor. 30/KK/MII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Wirdasari Hutagalung, Am.Keb;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206371503890001 atas nama Burhan Nulhak tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201142811220002 nama kepala keluarga Burhan Nulhak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/IX/2017 antara Buhan Nulhak dengan Elpiana Tambunan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 30/KK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Wirdasari Hutagalung, Am.Keb selaku Bidan yang menerangkan tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti **P-4** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **ELPIANA TAMBUNAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Bapak Pemohon yaitu IRJA sementara nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL KUDSI dan nama Ibu Pemohon yaitu MAE sementara nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MAESAROH;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1989;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi ELPIANA TAMBUNAN pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Petugas dinas catatan sipil keliru ketika menuliskan nama Bapak dan Ibu Pemohon. Ketika Kartu Keluarga tersebut selesai, Pemohon dan Saksi ELPIANA TAMBUNAN tidak memeriksanya;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Maesaroh dan Ayah Pemohon bernama Abdul Kudsi;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Maesaroh dan Abdul Kudsi;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini yaitu wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut saat ini untuk tertib administrasi agar nama Bapak Pemohon menjadi seragam pada dokumen kependudukannya. Perbaikan tersebut juga dipergunakan untuk membuat dokumen kependudukan anak Pemohon;
- 2. Saksi **KARAWATI SITOMPUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Bapak Pemohon yaitu IRJA sementara nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL KUDSI dan nama Ibu Pemohon yaitu MAE sementara nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MAESAROH;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1989;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi ELPIANA TAMBUNAN pada tanggal 12 September 2017;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Petugas dinas catatan sipil keliru ketika menuliskan nama Bapak dan Ibu Pemohon. Ketika Kartu Keluarga tersebut selesai, Pemohon dan Saksi ELPIANA TAMBUNAN tidak memeriksanya;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Maesaroh dan Ayah Pemohon bernama Abdul Kudsi;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Maesaroh dan Abdul Kudsi;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini yaitu wiraswasta;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut saat ini untuk tertib administrasi agar nama Bapak Pemohon menjadi seragam pada dokumen kependudukannya. Perbaikan tersebut juga dipergunakan untuk membuat dokumen kependudukan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah agar diberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon yang tertera dokumen kependudukan Kartu Keluarga Nomor 1201142811220002 nama kepala keluarga BURHAN NULHAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Desember 2023 semula dituliskan IRJA menjadi yang benar yaitu BURHAN NULHAK dan MAE menjadi yang benar yaitu MAESAROH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-4 telah dibubuhi bea materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: 1. ELPIANA TAMBUNAN, dan 2. KARAWATI SITOMPUL, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3206371503890001 atas nama BURHAN NULHAK tanggal 17 Mei 2023 diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II, Desa/kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan: "Data perseorangan meliputi: nama lengkap";

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan 59 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Dokumen kependudukan meliputi: Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 66 Ayat 1 huruf b jo. Pasal 68 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah data perseorangan, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah data perseorangan yang telah ada sebelumnya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52, Pasal 59 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan maupun perubahan "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perbaikan maupun perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan, ataupun perubahan tahun lahir sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan tahun lahir yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1201142811220002 nama kepala keluarga Burhan Nulhak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Desember 2023 menerangkan tercantum nama Bapak Pemohon bernama IRJA dan Ibu Pemohon bernama MAE;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/IX/2017 antara Buhan Nulhak dengan Elpiana Tambunan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 September 2017 menerangkan tercantum nama Bapak Pemohon bernama BURHAN NULHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa nama Ibu dan Bapak Pemohon sebenarnya adalah bernama BURHAN NULHAK dan MAESAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan P-3 menerangkan bahwa nama Bapak Pemohon sebenarnya adalah bernama BURHAN NULHAK sementara tidak ditemukan bukti surat yang sah yang menerangkan bahwa nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MAESAROH berhubung bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 30/KK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Wirdasari Hutagalung, Am.Keb selaku Bidan yang menerangkan tanggal 30 Juli 2024 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nama Bapak Pemohon semula tercatat IRJA pada Kartu Keluarga Pemohon dapat digantikan menjadi nama yang sebenarnya menjadi BURHAN NULHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon, dengan demikian petitum kedua dan ketiga Pemohon dapat dikabulkan sebagian berhubung Pemohon tidak dapat membuktikan melalui bukti surat bahwa nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MAESAROH;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA **menjadi** nama ayah pemohon ABDUL KUDSI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201142811220002 tertanggal 22 Desember 2023 yang tercatat nama Ayah Pemohon IRJA **menjadi** nama ayah pemohon ABDUL KUDSI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 32/06/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka;
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/202/4PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 1 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, oleh Hakim dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)